

penyewa yang akan diairi oleh pemilik diesel. Karena di Desa Bulakrejo dalam setahun terjadi 3 (tiga) kali masa tanam dan panen. Pada masa panen yang pertama per 2000 m² pemilik diesel mematok harga sewanya yaitu Rp 37.000,- ketika masa tanam dan panen yang kedua Rp 46.000,- dan pada masa tanam dan panen yang ketiga pemilik diesel mematok harga Rp 55.500 per 2000 m² luas tanah penyewa yang akan diairi. Harga yang dipatok pemilik diesel tersebut masih diluar solar, sehingga bahan bakar diesel mendapatkan biaya sendiri dari penyewanya, solar biasanya dibayar petani dimuka pada saat awal transaksi.

Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa, mereka tidak melakukan perjanjian tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya, antara yang satu dengan yang lainnya atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam sewa-menyewa tersebut. Pemilik diesel memiliki kewajiban untuk mengairi sawah penyewa dengan air yang cukup, dan penyewa memiliki kewajiban untuk membayar sewanya dengan tepat waktu pada waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi setelah transaksi berlangsung terdapat perubahan ditengah akad, ketika pada akad awal kedua belah pihak menyetujui. Apabila pembayaran dibayar menggunakan uang, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemilik diesel, akan tetapi realitanya pembayaran dilakukan menggunakan gabah/padi. Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan akad kesepakatan diawal, yang sama-sama sepakat apabila

ijab dan kabul kedua pihak telah menyatakan kerelaannya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan akad sewa-menyewa. Selain itu, para pihak baik orang yang menyewakan atau penyewa dalam melaksanakan akad *Ijārah*, juga sudah memiliki kecakapan dalam bertindak dengan sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan analisis diatas, dari aspek penyewa yang menyewakan atau tata cara akad sewa-menyewa, penulis menyimpulkan bahwa akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah dari *Ijārah* (sewa-menyewa).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani.

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia. Untuk melakukan inovasi terhadap berbagai muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. disisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan

bantuan dari orang lain. Berkaitan dengan kegiatan yang atas bantuan orang lain inilah, yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah, atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Seperti dalam pembayaran sewa-menyewa.

Dalam kesepakatan sistem sewa diesel, harga sewa diesel dilihat dari bulan waktu terjadinya akad penyewaan tersebut, hal ini dikarenakan di desa Bulakrejo dalam satu tahun dibagi atas tiga kali masa tanam dan panen. musim tanam yang pertama persawah dengan luas 2000 m² dihargai Rp 37.000, dan masa tanam dan panen yang kedua harga sewanya Rp 46.000, dan pada masa tanam dan panen yang ketiga dengan harga Rp 55.500, harga tersebut dipatok pemilik diesel diluar biaya solar, karena solar harus mendapat biaya sendiri dari penyewa dan dibayar dimuka, pada awal transaksi. Harga-harga tersebut awal mulanya dipatok berdasarkan jumlah masa tanam dan panen dalam setahun, beserta pertimbangan dari iklim yang terjadi dalam satu tahun pada tiga kali masa tanam dan panen tersebut.

Untuk pembayaran diberikan kebebasan oleh pemilik diesel, ingin membayar tepat setelah sawahnya diairi, atau dibayar diakhir ketika tiba masa panen namun dengan nilai uang rupiah, kebanyakan dari petani memilih untuk membayar sewanya ketika panen tiba, karena pada saat itu petani baru mendapatkan hasil dari sawahnya. Namun disaat akan tiba waktunya membayar, petani meminta keringanan kepada pemilik diesel, untuk membayar upah sewa diesel dengan menggunakan gabah basah, dan

3. Sekiranya tidak disyaratkan bayaran sewa, maka dengan segera kewajiban membayar sewa dimulai dengan pengendalian harta yang disewa.
4. Sekiranya disyaratkan bayaran sewa selepas penggunaan, maka pemberi sewa hendaknya menyegerakan penyerahan harta yang disewa.
5. Sekiranya sewa ditetapkan mengikuti waktu, seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Maka pembayaran hendaknya dibuat pada akhir waktu yang ditetapkan, kecuali jika ada perjanjian yang lain.
6. Sekiranya harta yang disewa itu gagal dikendalikan untuk mendapat manfaatnya maka gugurlah bayaran sewa, mengikuti kadar kegagalan itu.

Meskipun demikian, sesuai hasil penelitian yang ada dilapangan, ketika pembayaran petani datang kepada pemilik diesel untuk meminta keringanan agar pembayaran sewa dilakukan ketika datang waktu panen, dengan menggunakan gabah basah. Namun setelah adanya diskusi dan pertimbangan dari pemilik diesel, dalam hal ini pemilik dieselpun setuju bahwa upahnya dibayar menggunakan gabah basah sewaktu panen karena penyewa juga masih tetangga sendiri. meskipun pemilik diesel lebih suka bila dibayar dengan menggunakan uang, karena mudah menghitungnya dan jelas jumlahnya, jika ada kurang atau lebih dari yang dibayarkan. Namun demi kemaslahatan bersama dan keharmonisan sesama, pemilik

diesel menerima pembayaran upah sewa dengan menggunakan gabah, karena hal ini juga dapat meringankan beban petani yang mana masih tetangga sendiri. selain itu pemilik diesel memberikan alasan, ia tidak perlu membeli gabah lagi untuk kebutuhan sehari-hari karena sudah mendapat gabah dari pembayaran oleh petani yang menyewa diesel, sehingga pemilik dieselpun bisa memaksimalkan hasil panen dari sawahnya sendiri.

Sesuai dengan analisis, tinjauan hukum islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun, sistem pembayaran sewa dengan gabah basah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah ditentukan jenis, jumlah dan sifatnya, dan ada kerelaan di kedua belah pihak. Maka penulis menyimpulkan secara hukum Islam, sistem pembayaran dengan menggunakan gabah basah diperbolehkan. Karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah pembayaran sewa (*ijārah*).